PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital, perlu melakukan penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital;
b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
2. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital.
3. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
5. UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital adalah UPT di lingkungan Direktorat Jenderal yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(2) UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital.
(3) UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan observasi, identifikasi, dan deteksi penggunaan spektrum frekuensi radio;
c. pelaksanaan pengukuran parameter teknis stasiun radio dan inspeksi stasiun radio;
d. pelaksanaan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dan kualitas layanan telekomunikasi;
e. pelaksanaan monitor tingkat kepatuhan pemenuhan standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta perangkat digital lain yang terkait dengan infrastruktur digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pelaksanaan penertiban, pengenaan sanksi administratif, dan penindakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan kepatuhan pemenuhan standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta perangkat digital lain yang terkait dengan infrastruktur digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan, dan pemanfaatan perangkat monitor spektrum frekuensi radio dan kualitas layanan telekomunikasi;
h. pelaksanaan asistensi layanan spektrum frekuensi radio, kualitas layanan telekomunikasi, dan pemenuhan standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta perangkat digital lain yang terkait dengan infrastruktur digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri;
j. pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi; dan
k. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, sistem dan data informasi, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital terdiri atas:
   a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I;
   b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II; dan
   c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital.
(2) Bagan susunan organisasi UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, sistem dan data informasi, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 8

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, sistem dan data informasi, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 10

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 11

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan di lingkungan UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dibentuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
(6) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 14

(1) UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital.
(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Kepala UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Direktur Jenderal berupa:
a. laporan administratif melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital secara berkala 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
b. laporan teknis operasional melalui Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Kepala UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital.

Pasal 17

(1) Setiap unsur di lingkungan UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital, intrakementerian, dan antarinstansi pemerintah lain yang terkait.
(2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Kepala UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
NAMA, KELAS, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 20

Nama, kelas, lokasi, dan wilayah kerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

(1) Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(2) Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
(3) Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

(4) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
(5) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 22

(1) Pejabat administrator dan pejabat pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(2) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 442), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 442), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2026

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

MEUTYA VIADA HAFID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 550

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL

A. BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL KELAS I

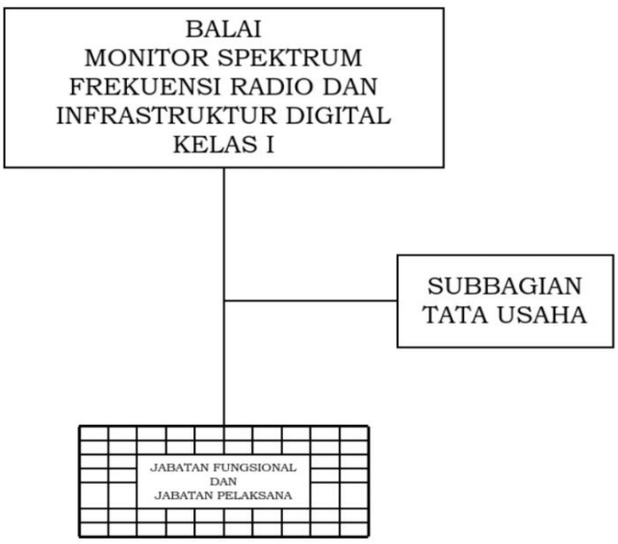

B. BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL KELAS II

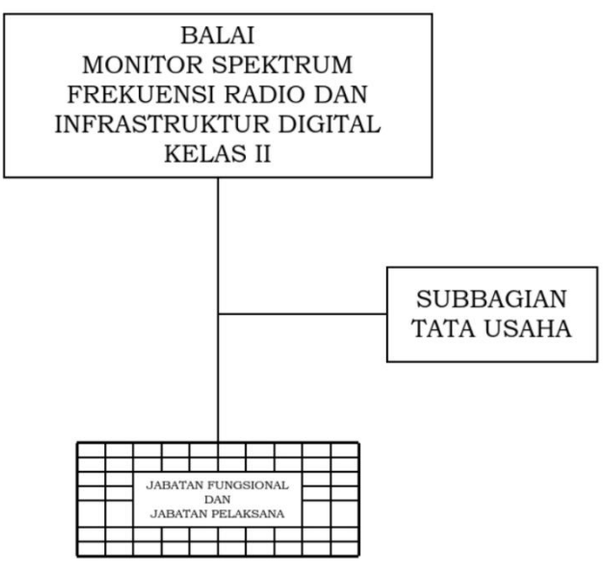

C. LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL

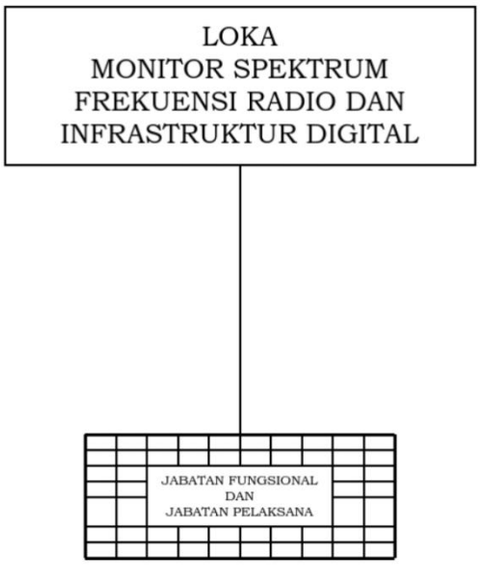

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEUTYA VIADA HAFID

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL

NAMA, KELAS, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL

NO	NAMA DAN KELAS UNIT PELAKSANA TEKNIS	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Banda Aceh	Banda Aceh	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Aceh
2	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Medan	Medan	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara
3	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Pekanbaru	Pekanbaru	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Riau
4	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Batam	Batam	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
5	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Palembang	Palembang	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
6	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Lampung	Bandar Lampung	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Lampung
7	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Tangerang	Tangerang	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Banten
8	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Jakarta	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi
9	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan	Bandung	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat kecuali Kota Bogor, Kabupaten

	Infrastruktur Digital Kelas I Bandung		Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi
10	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Semarang	Semarang	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah kecuali Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Sukoharjo
11	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Surabaya	Surabaya	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur
12	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Yogyakarta	Yogyakarta	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Sukoharjo
13	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Samarinda	Samarinda	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, kecuali Kabupaten Berau
14	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Pontianak	Pontianak	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat
15	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Denpasar	Denpasar	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Bali
16	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Mataram	Mataram	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat
17	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Kupang	Kupang	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
18	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Makassar	Makassar	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
19	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Manado	Manado	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara
20	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II Padang	Padang	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat

21	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II Jambi	Jambi	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jambi
22	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II Pangkalpinang	Pangkalpinang	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Bangka Belitung
23	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II Bengkulu	Bengkulu	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Bengkulu
24	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II Palangkaraya	Palangkaraya	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
25	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II Banjarmasin	Banjarmasin	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
26	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II Palu	Palu	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
27	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II Gorontalo	Gorontalo	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Gorontalo
28	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II Merauke	Merauke	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Papua Selatan
29	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II Jayapura	Jayapura	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua
30	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II Kendari	Kendari	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
31	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas II Ternate	Ternate	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara
32	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Tanjung Selor	Tanjung Selor	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Berau
33	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Mamuju	Mamuju	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat

34	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Ambon	Ambon	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Maluku
35	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Manokwari	Manokwari	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEUTYA VIADA HAFID